

Tanggal Efektif: 9 September 2005

Tanggal Mulai Penawaran: 10 Oktober 2005

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA FORTIS EQUITRA

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA FORTIS EQUITRA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksana dan seluruh perubahannya ("selanjutnya disebut Undang-undang Pasar Modal").

REKSA DANA FORTIS EQUITRA bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal kepada investor dengan strategi alokasi aset yang aktif melalui investasi pada beragam jenis instrumen investasi yang tersedia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Strategi alokasi aset yang aktif adalah faktor utama bagi Manajer Investasi untuk segera dapat memanfaatkan ketidakseimbangan pasar serta pergerakan pasar.

Dalam mengelola REKSA DANA FORTIS EQUITRA, Manajer Investasi senantiasa berupaya untuk dapat melampaui batas minimum nilai investasi setiap akhir periode yang ditetapkan pada setiap awal periode. Upaya yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi untuk melindungi batas minimum nilai investasi tersebut adalah berdasarkan "upaya maksimum (*best effort*)". Tidak ada jaminan bahwa batas minimum nilai investasi tersebut harus selalu terpenuhi atau terlampaui.

REKSA DANA FORTIS EQUITRA melakukan investasi pada beragam jenis instrumen dengan komposisi investasi yaitu pada Efek bersifat utang termasuk obligasi yang tersedia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia minimum 5% (lima per seratus) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari total portofolio investasi; pada Efek bersifat ekuitas yang tersedia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia minimum 5% (lima per seratus) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari total portofolio investasi dan pada instrumen pasar uang yang tersedia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia minimum 2% (dua per seratus) dan maksimum 90% (sembilan puluh per seratus) dari total portofolio investasi. REKSA DANA FORTIS EQUITRA juga dapat melakukan investasi pada Efek lainnya yang tersedia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT. Fortis Investments sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA FORTIS EQUITRA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) minimum 1% (satu per seratus) dan maksimum sebesar 2% (dua per seratus). Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian tersebut di bawah 1% (satu per seratus) apabila dirasakan memungkinkan, serta biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum 2% (dua per seratus).

Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.



MANAJER INVESTASI
PT. Fortis Investments
World Trade Center Building, 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta 12920
Phone : (021) 252 1574 (hunting)
Fax : (021) 252 1594

BANK KUSTODIAN
Standard Chartered Bank
Menara Standard Chartered Bank, 5th Floor
Jl. prof. Dr. Satrio No.164
Jakarta 12930
Phone : (021) 25550200
Fax : (021) 571 9671-72

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMBACA ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2008

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA FORTIS EQUITRA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu membaca Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA FORTIS EQUITRA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

HAL

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA FORTIS EQUITRA	
BAB III.	MANAJER INVESTASI	
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	
BAB V.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA FORTIS EQUITRA	
BAB VII.	PERPAJAKAN	
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	
BAB IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	
BAB XII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	
BAB XV.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) REKSA DANA FORTIS EQUITRA	
BAB XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	

Halaman ini sengaja di kosongkan.

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.2. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.3. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP- 176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Perubahan Peraturan Nomor.IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang yang

diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

- Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing, dan atau
- Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA.

1.7. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Laporan Bulanan Kepemilikan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.8. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan pada setiap Hari Bursa.

1.9. AFILIASI

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;

- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.10. BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1.11. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

1.12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA.

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA.

1.14. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No.IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA.

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.16. LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan adalah laporan bulanan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam REKSA DANA FORTIS EQUITRA. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah akhir bulan.

1.17. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.18. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5 .

1.19. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.20. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam REKSA DANA FORTIS EQUITRA, yang akan diterbitkan dan disampaikan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*), (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA (*in complete application*).

BAB II

1.20. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.21. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.22. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA FORTIS EQUITRA

Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK No.V.B.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-10/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA.

KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA FORTIS EQUITRA

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA FORTIS EQUITRA

REKSA DANA FORTIS EQUITRA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS EQUITRA No. 15 tanggal 15 Agustus 2005 dibuat di hadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, SH, pengganti Imas Fatimah, SH, notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan akta Pengubahan I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS EQUITRA No.50 tanggal 14 Juni 2007 dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH., notaris di Jakarta dan akta Pengubahan II dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS EQUITRA No. 39 tanggal 9 Desember 2008 dibuat di hadapan SUTJIPTO, SH, notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS EQUITRA"), antara PT. Fortis Investments sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT. Fortis Investments sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA FORTIS EQUITRA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Dalam rangka Penawaran Umum FORTIS EQUITRA telah ditempatkan dana awal sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan FORTIS EQUITRA dengan nilai seluruhnya Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pihak Yang Telah Menempatkan Dana Awal	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah (Rp)
1.	Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia	1.000.000	1.000.000.000
2.	Dana Pensiun Bank Negara Indonesia	1.000.000	1.000.000.000
3.	Dana Pensiun Caltex Pacific Indonesia	3.000.000	3.000.000.000
4.	PT. Fortis Investments	5.000.000	5.000.000.000
	TOTAL	10.000.000	10.000.000.000,-

2.4. Ikhtisar laporan keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA FORTIS EQUITRA periode 31 Desember 2007 dan 2006 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Grant Thornton Hendrawinata.

	REKSA DANA FORTIS EQUITRA	
	2007	2006
Jumlah hasil investasi (%)	42,42	34,31
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	36,83	29,04
Beban Operasi (%)	2,41	7,51
Perputaran portofolio	2,55	1,91
Penghasilan kena pajak (%)	4,14	2,76

2.5. PENGELOLA REKSA DANA FORTIS EQUITRA

PT. Fortis Investments sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi terdiri dari Komisaris dan Direksi yang mengawasi kegiatan perusahaan serta mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

STEWART EDGAR, Presiden Komisaris PT. Fortis Investments

Ia lulus sebagai Bachelor of Arts di bidang Hukum dari Universitas Heriot-Watt di Edinburg, Scotland. Setelah bekerja selama 18 bulan sebagai Trainee Investment Manager di Ivory & Sime plc. (Edinburg, Scotland), ia ditunjuk sebagai Fund Manager untuk tim Eropa. Ia bergabung pada Fiduciary Trust Company International sebagai Fund Manager untuk Equity Eropa, tahun 1987 ditunjuk sebagai Vice President dan tahun 1989 sebagai Senior Vice President. Tahun 1989 ditransfer ke New York sebagai Director of Research dengan tim yang terdiri dari 10 orang Analis dan pada tahun yang sama ditunjuk sebagai Executive and Management Committees.

Bekerja di HD International Limited sebagai Board Member / Senior Fund Manager untuk European Desk dari tahun 1990 sampai tahun 1993. Tahun 1993 pindah ke Foreign and Colonial Management sebagai Senior Fund Manager untuk European Desk. Ia ditunjuk sebagai Head of European Team pada tahun 1994 dan awal tahun 1995 sebagai Acting Head of Europe sampai ditunjuk penggantinya.

Tahun 1997 bekerja untuk Generale Bank / Fimagen / FIM, dan bulan Juli 1998 ia ditransfer ke Fimagen sebagai COO. Setelah bekerja di FIM, ia menjadi Head of Corporate Center. Tahun 2000 ia ditunjuk sebagai Komisaris PT. Fortis Investments dan mewakili PT. MeesPierson International AG sebagai pemegang saham terbesar di PT. Fortis Investments. Tahun 2002 ia ditunjuk sebagai Head of Finance and Strategic Development of FIM dan pada saat ini ia menjabat sebagai Komisaris PT. Fortis Investments. Tahun 2004 ditunjuk sebagai Presiden Komisaris PT. Fortis Investments.

FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK, Komisaris PT. Fortis Investments

Ia lulus sebagai Bachelor of Arts di bidang Politik, Philosophy dan Ekonomi, dari Oxford University, Inggris kemudian memperoleh gelar Master of Business Administration dari the European Institute of Business Administration (INSEAD), Perancis.

Sebagai seorang profesional yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang manajemen dan konsultan keuangan di Indonesia dan Asia Pasifik, Firdaus adalah pendiri serta pemimpin perusahaan konsultan manajemen PT. Price Waterhouse Siddik, dan mengundurkan diri pada tahun 1989. Pada saat ini beliau menjabat sebagai anggota dewan komisaris atau direksi dari sejumlah perusahaan dan juga salah satu pendiri dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), sekolah manajemen dan bisnis yang terkemuka di Indonesia, dimana ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Harian.

MARK TE RIELE, Komisaris PT. Fortis Investments

Mark menyelesaikan pendidikannya dibidang Business Economics dengan spesialisasi Finance dan Investment dari Erasmus University Rotterdam di Belanda pada tahun 1996. Ia memperoleh gelar RBA ("Register Beleggings Analyst") di Belanda setara dengan CFA yang diberikan oleh EFFAS (European Federation of Financial Analyst Societies). Selama karirnya, ia telah mengikuti kursus manajemen di berbagai sekolah bisnis, antara lain Kellogg School of Management Chicago, INSEAD Fontainebleau, IESE Business School Barcelona.

Ia mulai berkarir pada tahun 1997 sebagai Management Trainee di Fortis Group di Belanda. Pada tahun 1998 ia bergabung dengan Fortis Investments Netherland sebagai Product Specialist untuk pembuatan produk-produk investasi.

Pada tahun 1999 ia menjadi Senior Product Manager dan anggota tim Manajemen Belanda. Pada tahun 2000 ia dipromosikan sebagai Direktur Marketing dan Sales untuk reksa dana dan reksa dana terstruktur di Belanda. Pada tahun 2002 ia menjadi Direktur Distribution Partners di Belanda. Tugas utamanya dalam divisi ini adalah menjual produk-produk Fortis

Investments (reksa dana, reksa dana terstruktur) di Belanda. Ia juga sebagai anggota Komite Eksekutif Fortis Investments Belanda.

Ia bergabung di perusahaan ini pada tahun 2004 sebagai Executive Director, Head of Marketing & Sales dan juga sebagai Technical Advisor bidang Marketing dan Sales di Indonesia, serta sebagai Advisor bagi Presiden Direktur dengan tujuan utama menyelaraskan perusahaan dalam mengikuti standar dan struktur organisasi global di Fortis Investments. Tahun 2007, Mark ditunjuk sebagai Komisaris PT. Fortis Investments.

EKO P. PRATOMO, Presiden Direktur PT. Fortis Investments

Eko memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung, dengan spesialisasi dalam bidang Aeronautika, dan mempunyai pengalaman 4 tahun dalam bidang riset dan pengembangan teknologi termasuk selama 1,5 tahun di Delft University of Technology, Netherlands.

Setelah itu ia kembali belajar pada program MBA (satu tahun penuh) di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1991. Ia mengawali karirnya pada bidang marketing sebagai Deputy Marketing Manager PT. KSCI, salah satu anak perusahaan MITSUI & Co. LTD selama 3 tahun sebelum bergabung dengan Jababeka Investment Group sebagai Marketing Manager untuk PT. Padang Golf Cikarang.

Ia bergabung di perusahaan ini pada tahun 1996 sebagai Associate Director yang bertanggung jawab untuk kegiatan marketing serta bertindak sebagai penghubung bagi nasabah, seperti lembaga-lembaga Dana Pensiun, Asuransi Jiwa dan lembaga-lembaga lainnya. Ia bertanggung jawab pada pengembangan produk baru termasuk Reksa Dana dan Investment Funds lainnya, serta Operations. Tahun 2004 Eko ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT. Fortis Investments.

Eko telah mengikuti dan lulus ujian Training Program for Investment Professional dari Institut Pengembangan Analisa Finansial. Ia juga telah memperoleh ijin perorangan Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM, serta telah lulus ujian CFA level 1. Saat ini Eko telah mendapatkan gelar ChFC dan CLU dari Singapore College of Insurance.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

WIMAN KASTAMI SUGIHARTO, Ketua Tim Pengelola Investasi

Wiman memperoleh gelar sarjana Bisnis Administrasi (Hons) dari York University, Ontario-Canada pada tahun 1989. Wiman memulai karirnya sebagai account officer di sebuah bank swasta selama 2 tahun, setelah itu bekerja sebagai research analyst pada perusahaan sekuritas asing selama

4,5 tahun. Kemudian Wiman bekerja selama 4,5 tahun pada PT. Schroders Investments sebagai Fixed Income Fund Manager.

Sebelum bergabung dalam perusahaan ini, Wiman adalah Direktur dan wakil dari pemilik hotel di Batam, Indonesia. Wiman bergabung dalam perusahaan pada tahun 2004 dan tahun 2005 diangkat menjadi Direktur PT. Fortis Investments.

Wiman telah memperoleh ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi melalui surat keputusan BAPEPAM No.: KEP-44/PM/IP/WMI/1997 dan telah lulus ujian CFA Level 1 dari AIMR.

N. ALVIN PATTISAHUSIWA, Anggota Tim Pengelola Investasi

Alvin memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan di tahun 1996. Pada bulan Juli 2001, ia melanjutkan pendidikannya di IPMI untuk mendapatkan gelar MBA dan menyelesaikan studinya di IPMI pada bulan Agustus 2003.

Alvin bergabung dengan Bira Asset Management di tahun 1997 sebagai Operations Officer. Di tahun 1999 ia dipromosikan sebagai Investment Analyst, di tahun 2000 sebagai Fund Manager dan di tahun 2001 mengelola Reksa Dana "Si Dana" untuk Batavia Prosperindo Aset Manajemen. Alvin bergabung dengan perusahaan ini pada tahun 2002 sebagai Fund Manager dan tahun 2008 diangkat sebagai Direktur PT. Fortis Investments.

Alvin telah lulus ujian Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Manajer Investasi yang diadakan oleh Panitia Standar Profesi Pasar Modal dan juga telah lulus ujian CFA level I dari AIMR.

Alvin telah memperoleh ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-14/PM/IP/WMI/2000 tanggal 2 Maret 2000.

MOHAMMAD ANGGUN INDALLAH, Anggota Tim Pengelola Investasi

Anggun memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2001.

Sebelum bergabung dengan PT. Fortis Investments, Anggun pernah bekerja pada Batavia Investindo Global di tahun 2001 sebagai Research Analyst. Di tahun 2002 ia bekerja di Okansa Capital sebagai Research Analyst.

Anggun bergabung dalam perusahaan ini pada tahun 2003 sebagai Research Analyst. Pada tahun 2007 Anggun diangkat sebagai Fund Manager PT. Fortis Investments.

Anggun telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : KEP-3/PM/IP/WMI/2002 tanggal 9 April 2002 dan telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek yang

dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : KEP-29/PM/IP/PEE/2002 tanggal 29 april 2002. Anggun telah lulus ujian CFA level 1 dari CFA Institute dan saat ini sebagai kandidat CFA level 2.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi pada awalnya didirikan dengan nama PT. Pierson Finas Perdana pada tahun 1992, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta No. 101 tanggal 19 Mei 1992 yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-5280.HT.01.01.TH'92 tanggal 1 Juli 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 68 tanggal 25 Agustus 1992, Tambahan No. 4054.

Pada tahun 1994, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT. MeesPierson Finas Investment Management berdasarkan Akta No.21 tanggal 7 Desember 1993 yang dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, SH., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-2724.HT.01.04.TH.94 tanggal 18 Pebruari 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 48 tanggal 17 Juni 1994, Tambahan No. 3366. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan secara berturut-turut diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 9 tanggal 29 Januari 1999 Tambahan No. 843 serta Berita Negara R.I. No. 12 tanggal 19 Pebruari 2003 Tambahan No. 116.

Kemudian pada tahun 2004, Manajer Investasi merubah namanya menjadi PT. Fortis Investments berdasarkan Akta No. 28 tanggal 26 Pebruari 2004 yang dibuat dihadapan Ny. Lilik Kristiwati, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C-16165.HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Juni 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 67 tanggal 20 Agustus 2004 Tambahan No. 8152.

Perubahan terakhir seluruh Anggaran Dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta No 76 tanggal 11 Agustus 2008, dibuat di hadapan Sutjipto, SH., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tanggal 15 (lima belas) Oktober 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-73748.01.02 Tahun 2008

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 46 tertanggal 21 Oktober 2008 adalah sebagai berikut :

Direksi:

- Presiden Direktur : Eko Priyo Pratomo
- Direktur : Wiman Kastami Sugiharto
- Direktur : Haryanto Leenardi
- Direktur : Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa

Komisaris:

- Presiden Komisaris : Steward Edgar
- Komisaris : Firdaus A. Siddik

- Komisaris : Mark te Riele

Saat ini pemegang saham Manajer Investasi adalah Fortis Investment Management SA/NV, Fortis Investment Management Belgium SA dan Bapak Firdaus Abdullah Siddik.

Manajer Investasi telah memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM & LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-21/PM-MI/1992 tanggal 13 Juli 1992.

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi yang pada awalnya melalui mitra lokalnya, PT. Multi Finas Perdana, telah memberikan jasa konsultasi investasi di Indonesia sejak tahun 1992 dan telah berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai jenis lembaga, khususnya dana pensiun, asuransi jiwa, yayasan serta perusahaan-perusahaan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai salah satu pelopor perusahaan Manajer Investasi di Indonesia, Manajer Investasi juga secara aktif bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri investasi.

Pemegang saham mayoritas Manajer Investasi adalah Fortis Investment Management SA/NV, yang merupakan anak perusahaan dari Fortis Group of Companies, sebuah grup perusahaan asuransi, perbankan dan investasi internasional dengan total dana investasi yang dikelola diseluruh dunia mencapai Euro 917 Milyar (Juni 2007). Mitra lokal Manajer Investasi adalah Bapak Firdaus Abdullah Siddik, yang telah berpengalaman dalam memberikan pelayanan konsultasi keuangan secara luas di Indonesia sekaligus pendiri dan mengepalai perusahaan konsultan keuangan PT. Price Waterhouse Siddik hingga tahun 1989.

Dengan total dana yang dikelola hingga Rp21,9 triliun (Mei 2008), Manajer Investasi termasuk dalam salah satu pengelola investasi terbesar di Indonesia. Manajer Investasi adalah perusahaan yang menspesialisasikan diri di bidang manajemen investasi dan merupakan perusahaan yang independen, tidak terafiliasi baik dengan perusahaan pialang maupun perusahaan penjamin emisi Efek di Indonesia, sehingga kebijakan investasinya bebas dari pertentangan kepentingan (*free from conflict of interest*). Hal ini merupakan salah satu faktor penentu dipilihnya Manajer Investasi sebagai pengelola dana nasabah.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Tidak ada pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Pasar Modal.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta di Indonesia telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991. Memperoleh izin Pembukaan Kantor Cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D.15.6.5.9.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London. Standard Chartered Securities Services berdiri pada tahun 1991 sebagai bank Kustodian asing pertama di Indonesia.

Standard Chartered Bank adalah satu-satunya agen kustodian dan kliring di Asia dengan beragam pelayanan serta akan terus meningkatkan strategi dan pelayanan untuk terus menjaga standard pelayanan. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan sebagai kustodian di 16 negara di kawasan Asia Pacific seperti Hongkong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Jepang, Phillipina, Korea Selatan, Taiwan, India, Bangladesh, Pakistan, Cina dan Srilangka, 13 diantaranya merupakan pusat Pelayanan (pusat operasional).

Standard Chartered Bank merupakan salah satu kustodian terbaik dalam publikasi Global Kustodian Survey tahunan serta yang terbaik di Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea, Malaysia, Philipina, Srilangka dan Thailand. Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000 dengan aset sekitar Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh trilliun Rupiah).

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodi dan kliring yang meliputi settlement, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah Standard Chartered Securities dan Bank Permata.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA FORTIS EQUITRA bertujuan untuk dapat memberikan tingkat pengembalian yang optimal kepada investor dengan strategi alokasi aset yang aktif melalui investasi pada beragam jenis instrumen investasi yang tersedia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Strategi alokasi aset yang aktif adalah faktor utama bagi Manajer Investasi untuk segera dapat memanfaatkan ketidakseimbangan pasar serta pergerakan pasar.

Dalam mengelola REKSA DANA FORTIS EQUITRA, Manajer Investasi senantiasa berupaya untuk dapat melampaui batas minimum nilai investasi setiap akhir periode yang ditetapkan pada setiap awal periode. Upaya yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi untuk melindungi batas minimum nilai investasi tersebut adalah berdasarkan "upaya maksimum (*best effort*)". Tidak ada jaminan bahwa batas minimum nilai investasi tersebut harus selalu terpenuhi atau terlampaui.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA FORTIS EQUITRA melakukan investasi pada beragam jenis instrumen dengan komposisi investasi yaitu pada Efek bersifat utang termasuk obligasi yang tersedia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia minimum 5% (lima per seratus) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari total portofolio investasi; pada Efek bersifat ekuitas yang tersedia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia minimum 5% (lima per seratus) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari total portofolio investasi dan pada instrumen pasar uang yang tersedia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia minimum 2% (dua per seratus) dan maksimum 90% (sembilan puluh per seratus) dari total portofolio investasi. REKSA DANA FORTIS EQUITRA juga dapat melakukan investasi pada Efek lainnya yang tersedia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA FORTIS EQUITRA, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA FORTIS EQUITRA pada setiap saat;
- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA FORTIS EQUITRA pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilihan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA FORTIS EQUITRA, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA FORTIS EQUITRA;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA FORTIS EQUITRA, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio REKSA DANA FORTIS EQUITRA pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum (i) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi REKSA DANA FORTIS EQUITRA; (ii) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau (iii) dimana

Manajer Investasi REKSA DANA FORTIS EQUITRA terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan

- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Pembatasan investasi tersebut diatas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Peretujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA FORTIS EQUITRA dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA FORTIS EQUITRA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi tersebut dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru. Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai dilakukan dengan transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA FORTIS EQUITRA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA FORTIS EQUITRA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM No. SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan ("SE BAPEPAM No. SE-02/PM/2005") dan Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara ("SE BAPEPAM No. SE-03/PM/2005").

Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

BAB VII

PERPAJAKAN

- 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, *right*, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
 - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, dan SE BAPEPAM No. SE-02/PM/2005, serta SE BAPEPAM No. SE-03/PM/2005 tersebut diatas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	Bukan Objek PPh*	Pasal 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002
	c. Capital gain/Diskonto Obligasi	Bukan Objek PPh*	Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan.	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK tidak dikenakan pemotongan pajak selama 5 (lima) tahun pertama sejak pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK diperoleh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan secara profesional

Pengelolaan portofolio investasi terdiversifikasi dalam bentuk Efek bersifat utang meliputi pemilihan instrumen, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Di samping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi pemodal jika dilakukan sendiri. Melalui REKSA DANA FORTIS EQUITRA, pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui REKSA DANA FORTIS EQUITRA dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Pekerjaan Analisa dan Administrasi Investasi yang lebih ringan

Pada dasarnya investasi dalam Efek membutuhkan waktu, tenaga, pengetahuan dan keahlian dalam bidang investasi yang memadai untuk dapat mengambil keputusan investasi dalam melaksanakan pekerjaan administrasi atas investasi yang dilakukan. Dengan berinvestasi pada REKSA DANA FORTIS EQUITRA, Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh keringanan atas beban pekerjaan analisa dan administrasi tersebut.

d. Kemudahan Pencairan Investasi

Reksa dana terbuka memungkinkan pemodal mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

Sedangkan Risiko investasi dalam REKSA DANA FORTIS EQUITRA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja Bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana REKSA DANA FORTIS EQUITRA melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi REKSA DANA FORTIS EQUITRA.

2. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Nilai Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga Efek ekuitas dan Efek lainnya dalam portofolio REKSA DANA FORTIS EQUITRA.

3. RISIKO WANPRESTASI

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga dimana REKSA DANA FORTIS EQUITRA berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan REKSA DANA FORTIS EQUITRA dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA FORTIS EQUITRA.

4. RISIKO LIKUIDITAS

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer investasi dengan cara mencairkan portofolio REKSA DANA FORTIS EQUITRA dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA FORTIS EQUITRA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA FORTIS EQUITRA

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA FORTIS EQUITRA berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA FORTIS EQUITRA berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA FORTIS EQUITRA dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) yang timbul setelah REKSA DANA FORTIS EQUITRA dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi bukti konfirmasi atas perintah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan setelah REKSA DANA FORTIS EQUITRA dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK
- g. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah REKSA DANA FORTIS EQUITRA mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM&LK;
- h. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA FORTIS EQUITRA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, biaya penerbitan dan pendistribusian Prospektus Awal, dan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA FORTIS EQUITRA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA FORTIS EQUITRA.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening (jika ada), Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan
- e. Biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA FORTIS EQUITRA dalam hal REKSA DANA FORTIS EQUITRA dibubarkan dan dilikuidasi.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian (*subscription fee*) Unit Penyertaan, dihitung dari nilai pembelian Unit Penyertaan, yang akan dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA. Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian tersebut apabila dirasakan memungkinkan.
- b. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) Unit Penyertaan, dihitung dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali (mencairkan) Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA.
- c. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

9.4. BIAYA LAIN-LAIN

Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah REKSA DANA FORTIS EQUITRA menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau REKSA DANA FORTIS EQUITRA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA FORTIS EQUITRA: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 2,50% Maks. 0,25%	per tahun dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA FORTIS EQUITRA yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya pembelian (<i>subscription fee</i>)* b. Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>) c. Biaya pemindahbukuan atau transfer bank d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	1% -2% Maks 2%	Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi .

* Manajer Investasi dapat menurunkan Biaya Pembelian tersebut dibawah 1% (satu per seratus) apabila dirasakan memungkinkan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. **Mendapatkan Bukti Kepemilikan dalam REKSA DANA FORTIS EQUITRA yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan.**
Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti penyertaan dalam Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA dan pembayaran diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli dan dijual kembali (pelunasan)

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang akan dikirimkan oleh Manajer Investasi melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah akhir bulan. Laporan Bulanan Kepemilikan ini akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan dan Nilai Investasi yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan hingga akhir bulan yang bersangkutan.
- b. **Memperoleh Pembagian Hasil Investasi**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- c. **Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Pemegang Unit Penyertaan akan mengajukan permohonan penjualan kembali kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA dan pembayaran penjualan kembali akan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA.
- d. **Memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;**

- e. **Memperoleh Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan Kinerja REKSA DANA FORTIS EQUITRA**
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari REKSA DANA FORTIS EQUITRA yang dipublikasikan di harian tertentu.
- f. **Memperoleh Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana**
- g. **Memperoleh Laporan Keuangan secara periodik;**
- h. **Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi secara Proporsional dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal REKSA DANA FORTIS EQUITRA Dibubarkan dan Dilikuidasi**
Dalam hal REKSA DANA FORTIS EQUITRA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA FORTIS EQUITRA WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA FORTIS EQUITRA berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, REKSA DANA FORTIS EQUITRA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah); dan atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA FORTIS EQUITRA kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA FORTIS EQUITRA.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA FORTIS EQUITRA

Dalam hal REKSA DANA FORTIS EQUITRA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA FORTIS EQUITRA kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan REKSA DANA FORTIS EQUITRA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA FORTIS EQUITRA kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA FORTIS EQUITRA dibubarkan.

Dalam hal REKSA DANA FORTIS EQUITRA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi REKSA DANA FORTIS EQUITRA paling kurang dalam 1 (satu) surat

- ii) kabarnya berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA FORTIS EQUITRA; menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA FORTIS EQUITRA oleh BAPEPAM & LK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA FORTIS EQUITRA kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran FORTIS EQUITRA oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA FORTIS EQUITRA dari Notaris.

Dalam hal REKSA DANA FORTIS EQUITRA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA FORTIS EQUITRA dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA FORTIS EQUITRA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA FORTIS EQUITRA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA FORTIS EQUITRA kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA FORTIS EQUITRA dari Notaris.

Dalam hal REKSA DANA FORTIS EQUITRA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA FORTIS EQUITRA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA FORTIS EQUITRA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA FORTIS EQUITRA kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian

- berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA FORTIS EQUITRA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA FORTIS EQUITRA kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA FORTIS EQUITRA dari Notaris.

BAB XII

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

- 11.3 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA FORTIS EQUITRA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
- 11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA FORTIS EQUITRA, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.5. Dalam hal REKSA DANA FORTIS EQUITRA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA FORTIS EQUITRA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 11.6. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS EQUITRA yang tersedia di PT. Fortis Investments dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Pemohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS EQUITRA, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA.

Khusus bagi para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA, apabila dirasakan perlu oleh Manajer Investasi, dapat disyaratkan untuk membuka rekening di bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening REKSA DANA FORTIS EQUITRA. selanjutnya semua calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA baik melalui Manajer Investasi maupun Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA, harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal melengkapinya dengan fotokopi Bukti Jati Diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10."). Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir pembukaan rekening REKSA DANA FORTIS EQUITRA (jika ada), Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS EQUITRA, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pemohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan pembelian selanjutnya tidak dibatasi jumlah minimumnya.

13.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran umum. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA FORTIS EQUITRA yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan .

13.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA FORTIS EQUITRA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA FORTIS EQUITRA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening Pemegang Unit Penyertaan dari bank yang ditunjuk Manajer Investasi (kecuali ditentukan lain oleh Manajer Investasi) ke dalam rekening REKSA DANA FORTIS EQUITRA sebagai berikut:

Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Rekening : REKSA DANA REKSA DANA FORTIS EQUITRA
Nomor : 00100055982

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

13.6. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, keseluruhan atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Selanjutnya, Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian dari Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut diatas, Pemegang Unit Penyertaan juga akan mendapatkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA dan nilai investasi yang dimiliki oleh

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA hingga akhir bulan yang bersangkutan yang akan dikirimkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah akhir bulan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA FORTIS EQUITRA dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan cara mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS EQUITRA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak diproses.

14.2. SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 500,00,- (lima ratus ribu Rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya-biaya yang berkaitan dengan pemindahbukuan atau transfer, jika ada, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

14.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan BAPEPAM & LK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS EQUITRA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa dimana Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA diterima secara lengkap dan benar, oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana REKSA DANA FORTIS EQUITRA serta telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS EQUITRA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA.

14.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS EQUITRA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA, diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA FORTIS EQUITRA pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS EQUITRA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA, diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA FORTIS EQUITRA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

14.6. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA FORTIS EQUITRA pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA FORTIS EQUITRA yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Namun demikian, dengan instruksi Manajer Investasi, kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa yang sama apabila berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi hal tersebut tidak akan membahayakan kesehatan keuangan REKSA DANA FORTIS EQUITRA.

14.7. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Bapepam & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA untuk melakukan penolakan penjualan kembali apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA diperdagangkan ditutup;
- b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA di Bursa Efek dihentikan;
- c. keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS EQUITRA; atau

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali.

Manajer Investasi akan memberitahukan secara tertulis kepada pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) hari bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

14.8. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN


Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA.


Manajer Investasi berhak untuk menentukan penjualan REKSA DANA FORTIS EQUITRA melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA atau tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA.

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) REKSA DANA FORTIS EQUITRA


Pembelian (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA)




Penjualan Kembali (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS Equitra)



Pembelian (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA)



Penjualan Kembali (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA)



BAB XVII

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 17.1. Informasi, Prospektus, dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA FORTIS EQUITRA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek REKSA DANA FORTIS EQUITRA.

MANAJER INVESTASI

PT. Fortis Investments
World Trade Center Building, 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (021) 252 1574
Faksimili : (021) 252 1594

BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank
Menara Standard Chartered Bank, 5th Floor
Jl. prof. Dr. Satrio No.164
Jakarta 12930
Telepon : (021) 25550200
Faksimili: (021) 571 9671-72

- 17.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan REKSA DANA FORTIS EQUITRA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya bilamana terdapat perubahan alamat kepada Bank Kustodian dan Manajer Investasi.